

FEMINIS SANTRI TOKOH, PEMIKIRAN DAN GERAKAN FEMINIS BERLATAR BELAKANG PESANTREN DI DAERAH TAPAL KUDA TAHUN 1990-2012

Oleh

Harisudin

Dosen STAIN Jember

ABSTRACT

Feminist is a person or group of people which focus on social movement who fight for gender unfairness in all part of life. Feminist is also present at religious person, including Islam, which in this context it is called Islamic students feminist. In horse sole area, there are a lot of feminist both male and female among Islamic students. There are five feminist as the subject of this research. The Islamic student feminists are from the administrators and teachers. There are issues assigned in their perspectives about poligamy, female leader, domestic violence, and migrant labour.

Kata kunci : *feminis, ketidakadilan gender*

PENDAHULUAN

Daerah eks-karisedenan Besuki yang juga dikenal dengan Tapal Kuda ini adalah daerah yang memiliki keunikan dan kekhasan tertentu. Daerah eks-Karisedenan Besuki ini meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang dan Probolinggo. Perbedaan geografis ternyata juga berkaitan dengan penduduk daerah Tapal Kuda yang dihuni oleh mayoritas suku Madura dan sebagian suku Jawa.

Selain itu, daerah Tapal Kuda juga dikenal dengan sejuta pondok pesantren dengan para kiai yang menjadi pengasuh pesantrennya. Masyarakat Tapal Kuda dibanding dengan masyarakat daerah yang lain juga lebih *terpatronase* dengan para kiaiinya.

Salah satu isu yang dominan adalah isu gender yang *disupport* oleh gerakan feminisme di dunia. Meski gerakan feminisme beraneka ragam dan tidak tunggal, namun *impaknya* juga terasa dalam konteks Indonesia pada umumnya dan daerah Tapal Kuda pada khususnya. Gerakan feminisme yang telah dimodifikasi dengan (agama) Islam terlihat jelas dalam

pergumulan sosial budaya di sana.

Adalah hal yang sangat mengherankan, jika sejumlah tokoh feminis justru bermunculan dari kalangan pesantren. Sebut misalnya KH. Muhyidin Abdus shomad, pengasuh Ponpes NURIS Antirogo Jember yang juga alumni Ponpes Sidogiri Pasuruan. Demikian juga Ibu Hj. Hamdanah Usman yang dulu menjadi Ketua LSM Lis Sakienah yang juga berafiliasi dengan P3M Jakarta ketika masih di bawah pimpinan KH. Masdar Farid Mas'udi. Di Bondowoso ada pegiat gender yang dari kalangan nyai pesantren, yaitu Nyai Hj. Ruqayyah Ma'sum. Sementara di Situbondo, ada Ust. Imam Nahe'i, M.H.I sebagai dosen IAI Ibrahimiyah dan Ma'had Aly Ponpes Salafiyah Syafiyah Situbondo yang berada di garda terdepan dalam penegakan hak-hak perempuan.

Secara kreatif, para feminis santri-sebutan para feminis yang berlatar belakang pesantren tersebut telah mendesiminasikan gagasan dan pemikiran mereka yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Bagaimanapun, tembok *patriarki* yang sangat kuat di eks-Karisedenan Besuki

menjadi tantangan tersendiri bagi para feminis santri tersebut dalam mensosialisasikan gagasannya. Mereka berkreasi sedemikian rupa agar gagasannya mendapat sambutan yang hangat dari masyarakatnya.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka menjadi menarik di sini bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: "FEMINIS SANTRI, Tokoh, Pemikiran dan Gerakan Feminis Berlatar Belakang Pesantren di Daerah Tapal Kuda".

Fokus penelitian ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagaimana berikut: 1) Bagaimana konteks sosio-politik-budaya pemikiran feminis berlatar belakang pesantren di eks-Karisedenan Besuki? 2) Bagaimana pemikiran feminis berlatar belakang pesantren di eks-Karisedenan Besuki? dan 3) Bagaimana gerakan atau aksi yang dilakukan feminis santri di daerah eks-Karisedenan Besuki tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menyandarkan pada kemampuan observasi, *indepth interview* dan studi dokumenter¹. Lebih dari itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi dan perspektif gender yang menonjolkan keadilan peran dan perlakuan tanpa diskriminasi salah satu jenis kelamin.

Pemilihan Informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini terfokus pada empat tokoh yang berdomisili di Jember, Bondowoso dan Situbondo. Empat tokoh dimaksud adalah KH. Muhyidin Abdusshomad (Jember), Dra. Hj. Hamdanah Usman (Jember), Nyai Hj.

Ruqayyah Makshum (Bondowoso), dan Ust. Imam Nakha'i, M.H.I (Situbondo). Sebagaimana dimaklumi, keempat tokoh ini adalah para aktivis gender yang tidak diragukan lagi kiprahnya baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan teknik observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumenter. Observasi dilakukan terhadap lokal dan *back ground* objek penelitian. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui penilaian dan pendapat informan lain berkaitan masalah yang dirumuskan. Dus, metode dokumenter digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti buku, makalah, atau yang lainnya yang berkaitan dengan pemikiran dan gerakan aktivis gender di Tapal Kuda.

Analisis Data. Paradigma yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah *grounded research* seperti yang digagas Schlegel (1984). Intisari *grounded research* adalah bahwa semua analisis harus didasarkan pada data yang ada, bukan pada ide yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan data yang baru masuk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial: Eks Karisedenan Besuki

Eks Karisedenan Besuki atau yang juga dikenal dengan daerah Tapal Kuda, adalah nama sebuah kawasan di provinsi Jawa Timur, tepatnya di bagian timur. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda. Kawasan Tapal Kuda meliputi Pasturuan (bagian timur), Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Tapal kuda merupakan

¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 26-29.

wilayah subkultur di Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang pemberontakan. Penghuni tapal kuda mayoritas adalah etnis Madura. Meski ada minoritas etnis Jawa, namun pengaruh Madura yang sangat kuat menyebabkan karakter budaya di wilayah ini lebih beraroma Madura. Orang-orang tapal kuda juga sangat identik dengan Islam. Lebih spesifik lagi, Nahdatul Ulama.

Sedangkan ditinjau dari segi, budaya yang dominan sudah pasti budaya Madura yang akan tetapi memiliki beberapa perbedaan dengan budaya Madura di tanah leluhurnya. Kebudayaan Jawapun terbagi antara budaya *Arek-an* (Jawa Timuran) dan Mataraman yang terpusat dipantai selatan. Masyarakat Tengger dan Osing membentuk budayanya sendiri.

Islam dan Gender Prespektif Feminis Santri

Secara umum, para feminis santri setuju dengan gender. Misalnya Kiai Muhyidin yang mengartikan gender dengan kesetaraan. Ini kata Kiai Muhyidin sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً صٰبِغَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Menurut Kiai Muhyidin, ayat ini jelas menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada yang lebih unggul. Baik wanita

maupun laki-laki, sama saja. Demikian ini juga didukung hadith nabi yang menerangkan tentang gender.

Karena itu, bagi Kiai Muhyidin, gender harus disosialisasikan ke khalayak umum atau umat. Seperti yang dikatakan Kiai Muhyidin:

"Agama sangat menghormati perempuan, dan orang yang menghina perempuan termasuk orang yang terkutuk. Dalam sejarah juga dinyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak pernah memukul istri-istrinya".

Kalau ada yang mempersoalkan gender, menurut Kiai Muhyidin, adalah mereka yang memiliki kepentingan politik yang mempersalahkan atau menentang gender. Jadi yang demikian ini, kata Kiai Muhyidin, bukan murni syari'at. Sementara itu, Ust. Imam Nakhoi, gender merupakan alat analisis, alat membaca, alat untuk merasakan ketidakadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dia lebih jauh mengatakan:

"Setidaknya sampai saat ini, perempuan kan masih mengalami diskriminasi, subordinasi, kekerasan, citra negatif semata-mata karena ia perempuan. misalnya, kepana perempuan tidak boleh menjadi kepala desa, camat, bupati, gubernur dan kepala Negara? ya karena karena ia perempuan. Kenapa pendapat, pandangan, gagasan perempuan selalu dianggap sebagai hal yang ndak penting dan ndak bermutu? ya karena perempuan. Kenapa perempuan tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam pendidikan? Ya karena perempuan. kepana perempuan tidak boleh jadi imam sbalat? Ya karena perempuan. Kenapa perempuan harus berada di ruang sumur, kasur dan dapur? yak arena perempuan. Alasan-alasan "ya karena ia perempuan" itulah yang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga perempuan kodratnya dianggap tidak cerdas,

emosional, mendahulukan nafsu ketimbang akal, penggoda pria dan citra-citra negatif lainnya”.

Secara kritis, Imam Nakhoi menimbang ulang apa yang disebut sebagai kodrat dan bukan kodrat bagi perempuan. Karena bagi ustadz kelahiran Malang ini, pemahaman apa yang seharusnya menjadi kodrat inilah yang seringkali menimbulkan kesalahan yang kemudian secara serius melahirkan kezaliman terhadap perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Sebab itulah diperlukan membedakan mana yang menjadi kodrat perempuan dan laki-laki dan karenanya tidak dapat berubah dan dipertukarkan, dan mana yang bukan kodrat, melainkan bentukan atau konstruksi masyarakat sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu budaya ke budaya lainnya, dari satu konteks sosial ke konteks sosial lainnya. bahasa ushul fiqhnya, mana yang *ats-tsawabit-al-qhat'iyat* yang tidak berubah, dan mana yang *al-mutahawwilat-ad-dhanniyat* – *al-mutaghayyirat* yang bisa berubah sejalan dengan perubahan *al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal*”.

Sesuatu yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diubah karena memang menjadi kodratnya, itulah yang disebut dengan “istilah seks” atau “kelamin biologis”. Sedangkan sesuatu yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara tidak permanent dan bisa berubah serta dapat dipertukarkan, itulah yang dimaksud dengan “konsep gender”. Jadi “gender” itu bukan “perempuan” melainkan sifat-sifat yang terdapat pada laki-laki dan juga perempuan yang dapat dipertukarkan dan berubah, karena itu bukan kodrat melainkan bentukan dan konstruksi sosial dan budaya tertentu.

Pemahaman semacam inilah yang

diyakini mampu mengurai akar-akar ketidakadilan terhadap perempuan. Misalnya, mengapa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, kenapa tidak bisa menjadi pemimpin, karena lemah, kenapa lemah, karena bodoh, kenapa bodoh, karena tidak belajar. Jika perempuan diberi ruang pendidikan yang cukup sehingga menjadi pintar dan mampu menjadi pemimpin, apakah boleh menjadi pemimpin? Jawabnya, mestinya ya boleh. karena alasan tidak boleh menjadi pemimpin, bukan karena perempuannya, melainkan karena kebodohnya yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana kalau ada laki-laki bodoh? Bolehkah jadi pemimpin? ya jawabnya tidak boleh, karena laki-laki boleh menjadi pemimpin bukan karena laki-lakinya, melainkan karena kependaiannya memimpin yang bisa berubah itu. Pandangan Imam Nakhoi yang terakhir ini senada dengan Kiai Muhyidin tentang kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang melawan keadilan gender.

Sementara itu, Hamdanah yang juga seorang akademisi memandang bahwa masalah gender merupakan hal yang mudah didiskusikan, namun sulit diaplikasikan. Gender ini, lanjut Hamdanah, sangat berkaitan dengan teks-teks agama yang ditafsiri malah keluar dari ruh agama itu sendiri.²

Menurut Hamdanah, persoalan budaya Jawa dan Madura –terkait dengan mitos– juga menambah pelik masalah gender. Di sini Hamdanah mengatakan:

“Ditambah lagi dengan adanya budaya Jawa dan Madura yang masyarakatnya masih kental dengan mitos, berangkat dari mitos adanya siti hawa yang diciptakan dari tulang rusuk nabi adam yang mana sudah kita ketahui tulang rusuk itu bentuknya bengkok, oleh

² Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau*, Bistrat, Yogyakarta, 2005.

karena itu perlu diluruskan”.³

Menurut Hamdanah, ranah politik merupakan ranah sangat strategis dalam memperjuangkan hak gender misalnya dalam pembuatan undang-undang. Hanya saja, para hakim dan beberapa pihak terkait, menurut dosen tetap UIJ ini, kurang begitu memahami hal tersebut terkait dengan undang-undang, sehingga para perempuan di mata hukum masih termarginalkan.⁴

Sementara itu, menurut Ruqayyah, banyak faktor yang mempengaruhi, tentang ketidakadilan gender mulai dari kultur, pendidikan, ekonomi, dan pemahaman, misalnya: kultur Pesantren yang cenderung kepada Patriarki Khazanah Keilmuan, sehingga dengan kultur tersebut kurang perempuan kurang diperhatikan.

Lebih jauh, Ruqayyah juga mengatakan bahwa sebagai dampak dari ketimpangan sosial dan pendidikan yang rendah, maka peran perempuan tidak diberi kesempatan untuk berkiperah di dunia politik, dan juga karena pola pikir masyarakat yang kurang begitu menyadari tentang Gender, sehingga perlu pemahaman untuk menyadarkan masyarakat tersebut.

Poligami

Menurut Kiai Muhyidin, dia sangat tidak setuju dengan poligami. Karena, poligami tidak bisa mengantarkan sepasang suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini, Kiai Muhyidin mengatakan:

“Saya pribadi, sangat tidak setuju terhadap poligami dalam praktek yang terjadi seperti di lapangan sekarang, yang mana terdapat banyak konflik ketika seseorang berpoligami, sedangkan ajaran

agama yang ada dalam konsep pernikahan seharusnya yang diharapkan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Poligami merupakan jalan keluar bagi orang-orang tertentu saja yang memang membutuhkan poligami. Dan poligami bukan merupakan sebuah anjuran”.

Beberapa hal pokok yang disampaikan oleh Kiai Muhyidin, bahwa poligami bukan merupakan anjuran. Ini berkebalikan dengan pandangan sebagian elit Islam yang lain yang mengatakan bahwa poligami merupakan sesuatu yang sunah Nabi sehingga bagi para pelaku poligami, ia akan mendapat pahala dengan melakukannya di dunia. Karena itu, bagi Kiai Muhyidin, poligami adalah pintu terakhir ketika semua pintu telah ditutup. Dengan kata lain, poligami adalah pintu darurat ketika semua pintu telah ditutup.

Senada dengan Kiai Muhyidin, adalah ustadz Imam Nakhoi. Menurutnya, poligami menjadi bermasalah karena semula itu jalan keluar tapi oleh kebanyakan orang malah dijadikan jalan masuk utama. Dalam hal ini, ia mengatakan:

“Soal poligami, menurut saya mengapa poligami menjadi masalah, itu karena poligami yang seharusnya dijadikan “jalan keluar” ketika kondisi dharurat, ternyata dijadikan “jalan masuk utama” kapanpun, dimanapun dalam kondisi apapun. Prinsip perkawinan itu, atau bahasa fiqihnya “azimahnyanya” adalah monogami, sedangkan poligami adalah *rukhsah*”.

Imam Nakhoi juga juga memberikan dalil utama. Ia lebih lanjut mengatakan:

“Itulah mengapa selama hampir 35 tahun Rasulullah hanya menikah dengan satu istri, yaitu sayyidatina khadijatu al-kubra. Baru sepeninggal Khadijah, kira-

³ ibid

⁴ ibid

kira menginjak enam puluh tahun dalam usia kenabiannya, Rasulullah baru menikah dengan beberapa istri dengan misi dan tujuan yang berbeda-beda, mulai tujuan menyatukan kekuatan Islam, meyantuni janda-janda korban peperangan dan misi menyebarkan dakwah Islam”.

Poligami dipandang dapat menimbulkan masalah, karena mayoritas perilaku poligami tidak didasarkan atas visi dan misi sebagai mana Rasulullah melakukannya, melainkan atas dasar pemenuhan kebutuhan biologis atau rekreasi semata, sekalipun dibungkus dengan “sunnah rasul”. Namun demikian, mengharamkan poligami secara mutlak, bukanlah pilihan yang tepat, disamping bertentangan dengan praktek poligami Rasulullah. Secara normatif Rasulullah, dalam pandangan Ustadz Imam Nakhoi, juga melakukan poligami.

Lebih lanjut Imam Nakhoi mengatakan:

“Menurut saya untuk menghalalkan dan melarang poligami, dalilnya tidak perlu lagi menggunakan teks normatif al-qur’an maupun al-hadith, sebab hasilnya pasti iktilaf. melainkan menggunakan dalil “praktek dan dampak dari poligami itu sendiri”. jika dalam prakteknya poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak adil menurut penilaian keluarga serta menimbulkan dampak negative terhadap anak, istri, dan keluarga yang lain, maka poligami wajib dilarang.

Tidak jauh berbeda, adalah pandangan Hamdanah menyebut poligami sebagai pintu darurat. Ia mengatakan:

“Saya lebih memilih konsep poligami merupakan pintu darurat sebagaimana kita ketahui yang namanya pintu darurat ialah dilakukan ketika tidak ada jalan lain, semisal seorang istri tidak bisa

hamil (mandul), bukan dipahami sebagai sunnah Rosul secara mutlak, sebagaimana pemahaman masyarakat, padahal di ayat yang lain Allah SWT menegaskan, manusia tidakkan pernah adil, sedangkan persyaratan poligami yaitu di ayat yang lain itu harus adil, dan adil itu sendiri harus adil menurut penilaian seorang istri, baik fisik maupun psikis. Dan menurut saya pribadi adil ini merupakan sesuatu yang immateri”.

Hamdanah juga menyebut bukan sebagai sunah Rasul sebagaimana dipahami masyarakat selama ini. Pandangan Hamdanah sama dengan Kiai Muhyidin dan Ustadz Imam Nakhoi dengan istilah yang berbeda. Intinya sama: bukan anjuran Rasulullah, yang kalau dilakukan mendapat pahala. Alih-alih dapat pahala, pelaku poligami yang tidak bisa adil akan mendapat siksa dari Allah Swt. Hamdanah menggunakan dalil “tidak mungkin adil” bagi pelaku poligami.⁵

Selain itu, Hamdanah juga menyerang pelaku poligami yang umumnya motivasinya hanya kebutuhan biologisnya. Ia mengatakan:⁶

“Sekarang pertanyaannya adalah, apakah betul orang-orang di zaman sekarang melakukan poligami motivasi untuk memperdayakan anak yatim dan janda, padahal dalam realitanya mereka memilih yang lebih muda dan lebih cantik”.

Ruqayyah, yang juga seorang mubalighah di Kota Tape Bondowoso, juga menyebut pelaku poligami umumnya adalah nafsu birahi. Ia mengatakan:

“saya berpandangan bahwa orang yang melakukan poligami hanya karena menuruti hawa nafsu saja”.

⁵ ibid

⁶ ibid

Menurut Ruqayyah, sebenarnya hal ini terkait dengan interpretasi/penafsiran tentang ayat poligami, yaitu surat An-Nisa': 4, yang seharusnya ayat tersebut dikaji secara mendalam baik dari asbabun nuzul atau yang lainnya. Selain itu, kata Quqayyah, harus ditinjau kembali apa motivasi mereka melakukan poligami.

"Apabila mau berkaca kepada Nabi Muhammad SAW, seharusnya mengedepankan sisi biologis. Kalau mang ingin mmbantu anak yatim, maka tidak seharusnya menikahi ibunya, tetapi bisa dengan menyantuni anak yatim tersebut".

Ruqayyah tidak setuju dengan anggapan sebgaitan orang tentang konsep barokah yang dikaitkan dengan poligami. Ia mengatakan:

"Hemat saya, pemahaman Barokah perlu diluruskan kembali kembali, karna seringkali orang tua yang anaknya dipinang oleh seorang Kyai, cenderung menyetujui dengan harapan mendapat Barokah".

Walhasil, para feminis santri ini menolak tentang poligami yang dipraktekkan di daerah tersebut.

Kepemimpinan Perempuan

Secara umum, para feminis santri setuju dengan kepemimpinan perempuan sebagaimana pemimpin laki-laki, tentunya jika memiliki kemampuan. Karena baik laki-laki maupun perempuan, memang tidak ada bedanya. Pandangan ini misalnya bisa dilihat dari pandangan Kiai Muhyidin bahwa peluang perempuan untuk menjadi pemimpin sama dengan laki-laki. Bagaimana hadits Rasulullah yang melarang perempuan menjadi pemimpin? *Lan yutliha qaumun wallau amrahum imra'atan*. Menurut Kiai Muhyidin, hadits ini harus melihat situasi dan kondisi pada saat hadits ini disabdakan Rasulullah.

Karena itu, bagi Kiai Muhyidin, kalau perempuan yang menjadi pimpinan itu baik, maka ia akan menjadi baik pula. Tapi, kalau buruk, maka juga akan menjadi buruk. Jadi, Kiai Muhyidin menanggapi biasa soal kepemimpinan perempuan, sebagaimana perkataannya:

"Kalau saya sendiri menanggapinya biasa-biasa saja, apabila kebetulan baik bisa baik, begitupun sebaliknya, apabila kebetulan buruk maka akan buruk. Misalnya saja sekarang seperti gubernur Banten yang mempunyai masalah tentang tersangka korupsi".

Menurut Ustadz Nakhoi, tentang kepemimpinan perempuan, berangkat dari satu *ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa* dan hadits nabi *lan yutliha qaumun wallau amrahum imra'atan*. Di dalam kitab-kitab klasik (*Al-Kutub Al-Qadimah*) persoalan perempuan sebagai pemimpin publik dibicarakan dalam tiga ranah/tingkatan, yaitu perempuan sebagai raja/ratu atau kaisar, perempuan sebagai Al-Imam Al-A'zam, dan perempuan sebagai hakim (qadi). Perdebatan mengenai perempuan sebagai pemimpin dalam tiga ranah ini bisa di baca di berbagai literatur klasik (*Al-Kutub Al-Qadimah*). Selain tiga ranah tersebut belum pernah disinggung (kami belum menemukan maraji') dalam kitab-kitab klasik, seperti perempuan sebagai Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, Perdana Menteri, dan pemimpin-pemimpin lain yang tumbuh dan berkembang di negara demokrasi.

Para imam sepakat bahwa dzukurah menjadi syarat kesempurnaan sebagai khilafah, *imamul a'dham*, dan raja atau ratu. Dan mereka khilaf tentang perempuan menjadi qhadi atau hakim. Menurut jumhur ulama' qhadi harus seorang laki-laki, sedang menurut Abu Hanifah dan Jarir At-Thabari perempuan boleh menjadi qhadi atau hakim. Mengacu kepada pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Jarir At-Tabhari,

menurut Ustadz Imam Nakhoi, perempuan boleh menjadi kepala desa, camat, bupati, gubernur dan jabatan publik lainnya, karena jabatan-jabatan ini tidak lebih strategis dari jabatan qhadi. Kalau jabatan qhadi saja yang lebih strategis boleh apalagi jabatan-jabatan kepala desa, bupati, dan gubernur.

Bagaimana dengan ayat *ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'*? Ustadz Imam Nakhoi mengatakan:

"Menurut saya ayat, *ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'*, tidak dapat diartikan sebagai larang perempuan menjadi pemimpin. ayat itu mengatakan bahwa laki-laki sebagai *qawwam* atas perempuan. menurut saya *qawwam* artinya bukan menguasai, memimpin, melainkan memberdayakan dan mengangkat derajat kaum perempuan. berasal dari kata *qaama yaqumu*, yang artinya berdiri. berdiri itu pastilah dari bawah keatas. bukan dari atas kebawah. memimpin itu kan konotasinya dari atas kebawah, sehingga tidak tepat jika *qawwam* diartikan memimpin".

Bagaimana dengan "*lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*" yang banyak digunakan sebagai dalil tidak bolehnya perempuan sebagai pemimpin tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin dalam seluruh tingkatan dan seluruh konteks sistem kenegaraan.

Menurut Ustadz Imam Nakhoi, untuk memahami hadis tersebut diperlukan pemahaman terhadap : *pertama asbabu wurudi al-hadist*, kedua *mengaitkan dengan hadist-hadist lain yang senada* dan ketiga *melihat teks dan konteks lahirnya hadist*. Dengan memperhatikan tiga hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *adamul iflah* akan terjadi bila pengambilan kebijakan dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya (*ismad, tamlik, tauhiyah*) kepada pemimpin perempuan. Lebih dari itu kata *la yufliha* tidak berarti *adamu as-shihbah*,

teks hadist hanya mengatakan adamul iflah. Hadist tersebut disabdakan dalam kontes negara monarki (kerajaan) dimana kekuasaan tunggal berada ditangan raja. Sehingga hadist tersebut tidak dapat dipraktekkan sepenuhnya dalam konteks negara demokrasi. Sebab dalam negara demokrasi kekuasaan bukan ditangan penguasa tunggal, melainkan ditangan rakyat. Bahkan rakyat bisa menurunkan penguasa jika kebijakannya dinilai *dhalaim* dan mensengsarakan rakyatnya, suatu hal yang tak pernah terjadi dalam negara dengan sistem kerajaan.

Pandangan serupa juga didapati dari pendapat Hamdanah. Menurut Hamdanah, seorang perempuan tidak masalah menjadi seorang pemimpin. Ia mengatakan:⁷

"Kalau pandangan saya tentang pemimpin perempuan, menurut hemat saya, tidak ada masalah. Dalam historisnyapun istri nabi yang bernama Siti 'Aisyahpun bahkan memimpin perang Jamal".

Hamdanah mengafirmasi kepemimpinan perempuan dengan dasar historis Islam. Dalam historis, ada fakta empirik yang menunjukkan seorang tokoh telah melakukan apa apa yang disebut dengan kepemimpinan perempuan.

Sebaliknya, Hamdanah tidak sepakat dengan beberapa orang yang menolak kepemimpinan perempuan dengan dalil hadits *lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'athan*. Dia mengatakan:⁸

"Orang-orang yang menolak kepemimpinan perempuan, berdalih dari hadist "*lan yufliha al-kaumu wallaw amrahu imro'atan*". Padahal, hadits ini ada konteks sosialnya. Karena itu, kesepakatan NU dalam Munas Alim Ulama di Nusa Tenggara Barat juga

⁷ ibid

⁸ ibid

juga tidak melarangnya.”

Pandangan yang agak beda adalah pandangan Ruqayyah. Menurutnya, kalau seorang perempuan memimpin murni dengan motivasi agama, Ruqayyah setuju. Namun sebaliknya, jika untuk –misalnya politis—maka ia tidak setuju. Ia mengatakan:

“Kalau masalah seperti itu, harus ditinjau kembali, apakah memimpinya itu memang murni untuk agama atau politis, karena apabila motivasinya untuk politik maka saya tidak setuju, tetapi apabila motivasinya untuk agama, maka saya setuju”.

Tentang seorang perempuan apakah boleh menjadi pemimpin, menurut Ruqayyah, boleh-boleh saja. Ia mengatakan:

“Menurut saya (Ibu Ruqoyah) tidak ada salahnya perempuan menjadi pemimpin, seandainya mereka mampu, maka apabila tidak mampu maka tidak boleh, dan setidaknya kepemimpinan ini bukan karena atas dasar jenis kelamin, akan tetapi mampu tidaknya menjadi seorang pemimpin”.

Walhasil, hampir semua feminis santri setuju dengan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Para feminis santri juga umumnya melarang kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya Kiai Muhyidin. Ia mengatakan:

“Hal seperti itu jelas tidak boleh, meskipun kitab-kitab kitab cenderung berpihak kepada laki-laki, iya mungkin karena pengarangnya itu laki-laki. Meskipun dalam agama ada yang melegalkan suami boleh memukul istri, itupun dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan ada batasan-batasan, misalnya tidak diperbolehkan memukul

wajah”.

Kiai Muhyidin menyebut beberapa hal. Pertama, pengarang kitab yang umumnya laki-laki. Dampaknya adalah bias lelaki-lakian sehingga perspektif perempuan nyaris ditinggalkan.

Kedua, menurut Kiai Muhyidin, kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh meski dalam literature klasik para ulama membolehkan. Kalau diperbolehkan, harus dengan persyaratan yang ketat. Misalnya tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang menyakitkan dan sebagainya.

Sementara itu, ustadz Imam Nakhoi juga sama dengan Kiai Muhyidin. Menurutnya, memukul istri merupakan bentuk kedzaliman. Dalam hal ini, ia mengatakan:

“Soal KDRT, saya kira sudah sangat jelas, tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, apalagi kepada istri. ada banyak hadis-hadis yang melarang suami memukul istrinya. bahkan dicontohkan sendiri oleh Nabi, yaitu bahwa nabi tidak pernah sama sekali memukul istri-istrinya. memukul istri, melakukan kekerasan terhadap istri adalah kedhaliman”.

Hamdanah juga menyebut kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang bertentangan dengan Islam. Menurut Hamdanah, kekerasan dalam rumah tangga karena banyak motif. Salah satunya ialah karena interpretasi ayat *wadribuhunna*. Hamdanah mengatakan:

“KDRT terjadi karena banyak motif, salahsatunya ialah karena interpretasi mayat “*Wadribu hunna.....*” dengan ayat ini mereka menganggap legal KDRT. Padahal ayat tersebut perlu ditelaah kembali, merujuk kepada ‘Ulama’ klasik dan modernpun esensinya

sama yaitu harus ada proses-proses terlebih dahulu misalkan adanya peringatan, pisah ranjang, baru kemudian yang terakhir dipukul dan cara memukulnya pun, menurut para ulama, memukulnya harus memakai siwak atau memakai pucuknya baju”.

Ruqayyah juga menanggapi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Ruqayyah mengatakan:

“KDRT ini ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bentuk dari KDRT ini bukan hanya dari kekerasan fisik saja, akan tetapi juga secara psikis”.

Selain itu, Ruqayyah juga tidak setuju dengan KDRT atas nama agama. Bahkan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ia mengatakan:

“Banyak orang yang melakukan KDRT dengan dalih aturan agama yaitu **Nusus** padahal perlu ditelaah kembali, apa esensi dari Nusus tersebut, bagaimana caranya dan apa saja penyebabnya. Kalau misalkan terpaksa memukul, tidak boleh memukul wajah”.

Ruqayyah lebih memilih menganjurkan suami-istri untuk menciptakan surga mulai dari keluarga.

Buruh Migrant

Menurut Kiai Muhyidin, sebenarnya masalah TKW ini merupakan permasalahan yang dilakukan ketika dalam konteks darurat, sebagaimana telah kita ketahui dalam kaidah ushul fiqh, bahwa *addlaruratu tubihul mahdluraat*. Logikanya, tanpa keadaan darurat, seorang tidak dibolehkan untuk menjadi TKW di luar negeri. Darurat itu misalnya keadaan ekonomi yang mendesak seseorang untuk pergi keluar negeri.

Kiai Muhyidin menuturkan:

“Sekarang saja di Jember pada tahun ini, angka perceraian yang mencapai 6.500 dan sebagian besar, hal itu disebabkan

karena TKW. Sebenarnya seorang perempuan pergi ke negara lain untuk bekerja itu sangatlah tidak baik, kecuali berangkat bersama suaminya. Juga didalam hadist disebutkan orang yang bahagia itu adalah orang yang rizqinya ada didalam negaranya sendiri”.

Sementara itu, menurut Ustadz Imam Nakhoi, sesungguhnya banyak hal yang berkaitan dengan buruh migrant, mulai gaji yang tidak standar dan kadang tidak dibayarkan, kekerasan terhadap buruh migrant, pelecehan seksual, soal mahram dan soal pekerjaan yang tidak sejalan dengan keyakinan agamanya.

Ini ironis. Karena, kata Imam Nakhoi, masyarakat kita, kadang-kadang cuek dan sinis terhadap buruh migrant, terlebih kalau mereka menjadi korban kebrutalan seksual, atau bahkan gajinya tidak dibayar.

“Inilah yang saya sebut sebagai *al-wazi' al-ijtima'* (*control social*), menciptakan lingkungan sosial yang nyaman bagi siapapun termasuk bagi buruh migrant, ketika mereka sedang pulang ke negaranya”.

Pandangan Imam Nakhoi sama dengan Hamdanah. Menurut Hamdanah, TKW yang legal ataupun yang *illegal* semuanya didasari karena keterpaksaan yang terhimpit ekonomi yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, sudah seharusnya, lanjut Hamdanah, mereka itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

“Sebetulnya pemerintah mengizinkan TKW ke luar negeri sudah memarginalkan para perempuan. Karena posisi tersebut itu sangatlah tidak pantas. Kalaulah itu memang terpaksa, seharusnya negara yang dituju itu harus sesuai dengan keinginan dari TKW, dan negara yang dituju memang membutuhkan tenaga, dan yang paling

bertanggung jawab disini itu adalah suami".⁹

Solusi dalam permasalahan TKW ini merupakan tanggung jawab bersama, seperti tokoh agama atau pemuka agama.

Ruqayyah bahkan mengkritik pemerintah karena buruh migrant ini. Artinya adanya buruh migrant menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri. Ia menuturkan:

"Setuju, karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan, sedangkan kondisi keluarganya sangat kekurangan. Dan apabila di analisa kembali, sebetulnya masalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) ini merupakan potret dari ketidak mampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan".

Gerakan Kesetaraan Gender dan Hambatannya

Dengan mengetahui *back ground* masing-masing feminis santri berikut pemikirannya, maka tidak jauh untuk mengetahui kegiatan masing-masing dalam mendesiminasikan gagasan gendernya.

Misalnya saja Kiai Muhyidin. Langkah-langkah dalam penegakan gender yang diajukan Kiai Muhyidin dititikberatkan pada santri-santri di pesantren dan kelompok pengajian di masyarakat. Ini wajar karena Kiai Muhyidin merupakan pengasuh Ponpes Nurul Islam, sebuah pesantren besar di Jember yang memiliki pengaruh luar biasa. Pesantren Kiai Muhyidin juga dikenal sebagai Pesantren Gender, dalam arti pesantren yang peduli dengan isu-isu kesetaraan gender.

Selain dua cara tersebut, Kiai Muhyidin juga mensosialisasikan gagasan gender melalui tulisan. Misalnya Kiai

Muhyidin dikenal sebagai pengasuh rubrik agama dalam Majalah Rahima Jakarta. Kiai Muhyidin banyak melakukan pembelaan tentang perempuan melalui majalah ini.

Cara lain yang digunakan adalah dengan melakukan deseminasi gagasan di seminar-seminar. Meski hanya berlatar belakang pesantren, namun Kiai Muhyidin termasuk kiai yang selalu *up date* informasi pengetahuan dan teknologi. Tidak heran jika jadwalnya mengisi seminar di Jember dan luar Jember sangat banyak. Mengenai hambatan-hambatannya, Kiai Muhyidin menyebut tidak ada hambatan. Karena dakwahnya dilakukan dengan cara yang lembut.

Sementara itu, Ustadz Imam Nakho'i mengatakan bahwa sosialisasi "upaya menegakkan keadilan gender" bisa dilakukan melalui dakwah-dakwah panggung, khutbah-khutbah di mimbar, pelatihan-pelatihan, pengajian muslimat-fatayat-aisyiyah, pendidikan sejak usia muda, misalnya sejak SMP-SMA, dan media-media lain.

Selain itu, yang dilakukan oleh Ustadz Imam Nakho'i adalah re-formulasi ajaran-ajaran fiqih yang bias gender. Demikian ini masih banyak ajaran-ajaran fiqih yang bias gender. seperti ajaran akikah anak laki-laki 2 sedang perempuan satu, kencing laki-laki dan perempuan, perempuan tidak sah shalat jenazah selama masih ada laki-laki, suara perempuan aurat, perempuan tidak boleh shalat ied di masjid, waris satu banding dua, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan lain-lain, masih banyak sekali.

Memurut Ustadz Imam Nakho'i, jika pandangan-pandangan fiqih itu belum diubah, atau minimal disandingkan dengan wacana lain yang lebih berkeadilan, maka masih sangat sulit untuk menciptakan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Sebab kitab-kitab itu setiap hari selalu dibaca di pesantren-pesantren dan diinternalisasikan secara terus-menerus.

⁹ ibid

Sementara itu, hambatan-hambatan dalam penegakan gender, menurut ustadz Imam Nakhoi, hambatannya antara lain [1] budaya patriarki, dimana laki-laki banyak diuntungkan dan dinyamankan dengan sistem itu; [2] tafsir agama, tafsir agama sampai saat ini masih menjadi wilayah laki-laki, sehingga sedikit banyak bias kelelakian itu masih saja muncul saat menafsirkan teks-teks agama; [3] kepentingan ekonomi, saat ini banyak wanita-wanita yang tidak sadar bahwa mereka sedang dikorbankan dari kepentingan pasar. Misalnya perempuan yang dipajang di samping mobil, sepeda yang sedang dipamerkan, iklan-iklan barang hampir semua melibatkan perempuan sekalipun barang itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan perempuan; dan ke [4] kepentingan politik, laki-laki masih mendominasi dunia politik dalam arti yang cukup luas, bukan semata-mata politik praktis. Pemikiran, gagasan perempuan masih belum dihargai karena ada kepentingan-kepentingan politik sesaat.

Beda dengan Ustadz Imam Nakhoi, Hamdanah menyebut hambatan penegakan gender adalah interpretasi agama yang kurang komprehensif dan struktur masyarakat yang kurang memahami tentang gender. Hamdanah menuturkan:¹⁰

“Menurut saya harus dimulai dari hal yang terkecil, misalkan seperti keluarga, kemudian kurikulum yang ada didalam pendidikan, khususnya didalam pendidikan non formal yaitu pesantren, yang mana didalam pesantren ada pengajian kitab “Uqudul Lujain” yang mana didalamnya kontra gender. Kemudian kebijakan pemerintah sangat perlu yang pro terhadap gender”.

Selain itu, peran dalam berdakwah terutama kaitan dengan kesetaraan gender selama hal itu tidak keluar dari koridor-koridor agama, maka harus diperjuangkan,

amar ma'ruf nahi munkar bisa diwujudkan apabila setara.

Ruqayyah melakukan beberapa langkah sosialisasi gender dengan beberapa cara. *Pertama*, dengan berdakwah melalui majlis taklim. *Kedua*, dengan mengisi forum seminar. Dan *ketiga*, dengan menjadi dewan konsultan masyarakat. Sementara, soal hambatan, menurut Ruqayyah, ia seringkali bertentangan pendapat dengan tokoh-tokoh/muballigh yang anti gender, dan bahkan pernah juga ditegur.

KESIMPULAN

Bertolak belakang dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagaimana berikut:

1. Konteks sosio-politik-budaya feminis santri memang berbeda dengan da'wah yang lainnya. Bahwa para feminis santri dengan aneka ragam latar belakang: kiai, ibu nyai, akademisi dan aktivis LSM di daerah Tapal Kuda yang memiliki ciri social budaya sendiri yakni padalungan yakni etnis Jawa dan Madura. Dua masyarakat itu senyatanya menyanjung patriarki yang mendewakan laki-laki. Pesantren pun yang menjadi basis pemahaman agama yang patriarkis. Sehingga, para feminis santri juga menyesuaikan diri untuk mensosialisasikan pesan agama yang ramah lingkungan.
2. Pemikiran feminis santri, maka dapat dirunut sebagaimana berikut:
Pertama, poligami. Para feminis santri umumnya menolak poligami. Poligami, hanya dibolehkan karena alasan pintu darurat. Meskipun sebagai pintu darurat, kalau dilakukan harus dengan beberapa catatan.
Kedua, kepemimpinan perempuan. Para feminis santri umumnya juga setuju dengan kepemimpinan perempuan yang proporsional. Artinya, seorang perempuan dibolehkan menjadi

¹⁰ ibid.

pemimpin kalau dia mampu. Selain itu, yang dilarang—ulama sepakat, adalah *al-imam al-‘adzam*. Dulu, al-imam al-‘adzam adalah kaisar dengan power yang luar biasa. Kini, al-Imam al-‘Adzam tidak ada lagi karena kekuasaan sudah dibagi: eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Para feminis juga menolak kekeasan dalam rumah tangga. Meski dibolehkan oleh Islam, tapi Nabi itu sama sekali tidak pernah memukul istri-istri beliau sepanjang hidup beliau. Itu yang dikatakan Nabi sebagai paling baiknya laki-laki. Kalaupun sebagian ulama membolehkan, masih dengan batasan-batasan. Misalnya melalui tahapan-tahapan nusyuz, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang menyakitkan, dan sebagainya.

Keempat, buruh migrant. Feminis santri membolehkan para TKW ke luar negeri, hanya saja harus dilindungi oleh negara. Keberadaan buruh migrant adalah kondisi terjepit yang semestinya dilindungi oleh Negara. Para buruh migrant inilah yang menyumbang devisa banyak pada negara.

3. Gerakan atau aksi yang dilakukan feminis santri di daerah Tapal Kuda atau eks-Karisedenan Besuki tersebut adalah dengan pengajian dalam majlis taklim, seminar, workshop, menulis buku, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdanah, 2005. *Musim Kawin di Musim Kemarau*. Yogyakarta: Bisrat.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Harisudin